

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 24 TAHUN 1998

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ditingkat wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, maka dipandang perlu mengatur organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah, (Lembaran Negara RI Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah kepada Daerah Tingkat II Kutai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 25 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerjanya, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- f. Unit Fungsional adalah Unit pelaksana pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

- h. PUSKESMAS Keliling merupakan Tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga pusat kesehatan masyarakat yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/ perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan;
- i. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan pusat kesehatan masyarakat yang mempunyai fasilitas perawatan menginap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 atau lebih;
- j. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, yang mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pos Yandu adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan sektoral.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna, kepada masyarakat diwilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk Melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, PUSKESMAS mempunyai fungsi:

- a. pelayanan upaya perawatan kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, kesehatan khusus lainnya, pencatatan serta pelaporan;

- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS pembantu, Bidan didesa dan unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan diwilayahnya dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PUSKESMAS terdiri atas :
 - a. Kepala PUSKESMAS;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-unit Pelayanan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. PUSKESMAS Pembantu dan Bidan Desa;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan umum serta pelaporan;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 7 Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. membuat perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dan target pelayanan;

- b. melakukan pengelolaan kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan keuangan;
- d. melakukan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan pelaporan.

Bagian Kedua

Unit-unit Pelayanan

Pasal 9

- (1) Unit pelayanan merupakan satuan penyelenggara pelayanan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, perawatan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pemulihan kesehatan dan rujukan, peningkatan kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peranserta masyarakat serta pelaksanaan khusus dan penunjang.
- (2) Unit Pelayanan terdiri dari:
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat.
 - e. Unit Perawatan;
 - f. Unit Penunjang;
 - g. Unit Pelaksana Khusus.

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit termasuk pelaksanaan imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi dan usaha kesehatan keluarga serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan serta kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 12

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu mempunyai tugas melakukan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- (2) Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- (3) Bidan di Desa ditempatkan di desa yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja satu sampai dengan dua desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala PUSKESMAS.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan fungsional dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan bilamana perlu perubahan kebijaksanaan maka Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 16

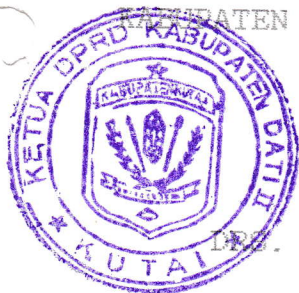
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada Tanggal 12 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI



Ketua,

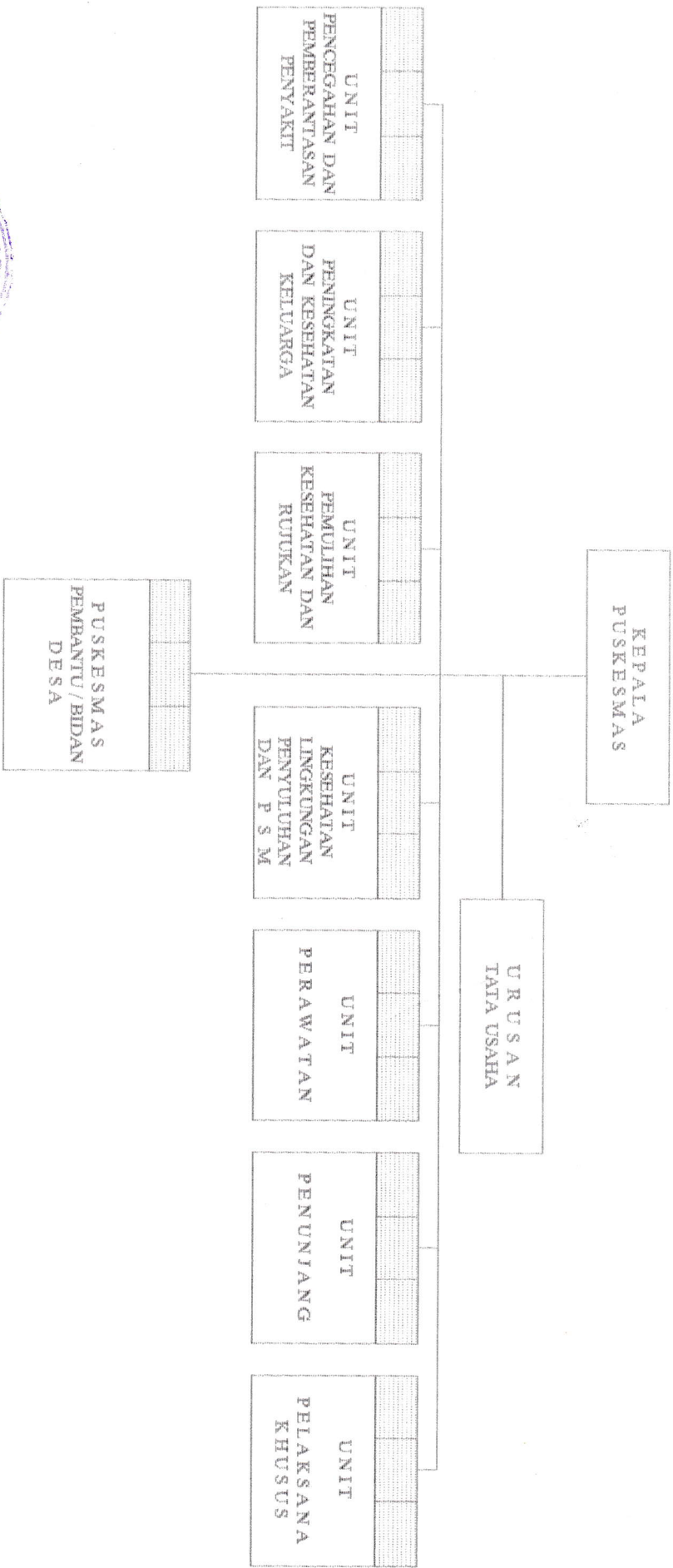
Drs. H. SYAUKANI, HR.

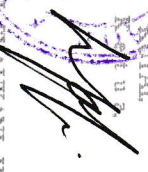
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI

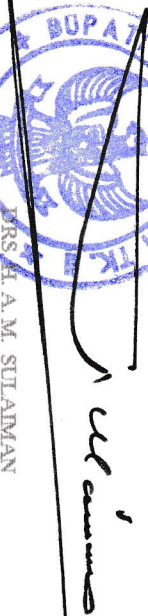


Drs. H.A.M. SULAIMAN.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kutai Nomor : 24 Tahun 1998
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Daerah Tingkat II Kutai




KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI
DAERAH TINGKAT II
KUTAI
Drs. H. SYAIKHANI H.R.


BUPATI KEPAALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI
Drs. H. A. M. SULAIMAN